

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Hukuman Pengganti (*Subsider*) yang membahas perihal penjatuhan pidana. Terdapat tiga permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, 1. Bagaimana penerapan hukuman pengganti (*subsider*) oleh hakim dalam tindak pidana narkoba? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hukuman pengganti (*Subsider*) terhadap kasus Narkoba dalam Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, 51/PID.SUS/2019/PT.SBY, 2007 K/Pid.Sus/2019? 3. Bagaimana pandangan islam mengenai hukuman pengganti (*Subsider*) terhadap perkara Narkoba? Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun praktiknya hukuman pengganti (*subsider*) kurang mendapat pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan hukuman pengganti sebagaimana dalam pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hukum islam *jarimah ta'zir* hukuman ditentukan oleh penguasa, namun dalam hukuman pengganti dalam islam dikenal dengan *diyat*.

**Kata Kunci :** *Hukuman Pengganti, penerapan, hakim*